

RELAAS PANGGILAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Bkl

Pada hari ini Rabu tanggal 8-1-2025 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Bkl tanggal 08 Januari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Niko Triono Bin Sakimun, NIK 3305182005595004, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Tlaga Nangka RT. 02 RW. 06 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/20 Mei 2025**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Samsiyeh Binti Romli, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Niko Triono Bin Sakimun, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8-1-2025
Jam : 08.00 - 09.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Purnama Kurniawan, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Bkl

Pada hari ini Senin tanggal 10-2-2025 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Bkl tanggal 10 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Niko Triono Bin Sakimun, NIK 3305182005595004, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Tlaga Nangka RT. 02 RW. 06 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/20 Mei 2025**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Samsiyeh Binti Romli, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Niko Triono Bin Sakimun, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10-2-2025
Jam : 08.40-09.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM


Suramadu FM
PT. MEDIA BERTANI SURAMADU

H. Abdul Muksi Muis, SP.

Jurusita Pengganti


Purnama Kurniawan, S.H.